

Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Oleh: TazkiaAshfia¹, Sihabudin², Prayudo Eri Yandono³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: tazkiahashfia@gmail.com

Abstract

This scientific article discusses the arrangements of tabarru' contract and tijarah contract on Takaful according to fatwa of National Syariah Council (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 about General Guidelines for Takaful (Islamic Insurance). The issues is why there are discrepancies between the fourth provision and sixth provision at Fatwa of DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 about General Guidelines for Takaful related to the arrangement of contract changes from tabarru' to tijarah contract, and how is the precise contract and provide legal certainty of takaful contracts in Indonesia. This article is normative study with a conceptual approach. The results is, it can be known that both of provisions contained in the DSN fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 on General Guidelines for Takaful about contract change from tabarru' to tijarah contract has a legal basis. But according to writer opinion, in order to avoid ambiguous in understanding these two provisions should be included phrases related subjects who were involved in two provisions to make it more clear. The provision that tabarru' contract can not be converted into tijarah contract, it is meant that the provision applicable to insurance participants. In the provision of premium funds of tabarru' contract can be invested, it is meant that the insurance company as the manager of premium funds is allowed to invest the funds in areas and with the procedures accordance with the teachings of Islam. There are several solutions on how to contract which is more precise and provide the legal certainty in Takaful institutions. Some of the solutions that can be applied in takaful are by replacing tabarru' contract, hibah, to wadi'ah contract (deposit), or replacing the term tabarru' funds as hibah to al-musahamah contract, applying two types of premiums on all Takaful products (saving and non-saving), and by replacing tijarah contract, mudharabah, to wakalah bil ujah contract.

Key words : contract, tabarru', tijarah, takaful

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Dosen Pembimbing Utama

³ Dosen Pembimbing Kedua

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas tentang pengaturan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* pada asuransi syariah menurut fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Permasalahan yang diangkat adalah apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan ke empat dan ketentuan ke enam pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, serta bagaimana akad asuransi syariah yang tepat dan memberi kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memahami kedua rumusan masalah tersebut. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual. Hasilnya adalah bahwa kedua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan akad *tabarru'* ke akad *tijarah* masing-masing mempunyai dasar hukum. Namun, agar tidak terjadi keambiguan dalam memahami dua ketentuan tersebut, seharusnya dimasukkan frase terkait subjek yang terlibat dalam dua ketentuan tersebut agar lebih jelas. Pada ketentuan tentang akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Pada ketentuan dana premi *tabarru'* dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa solusi tentang bagaimana akad yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum dalam lembaga asuransi syariah di Indonesia. Beberapa solusi yang dapat diterapkan pada lembaga asuransi syariah yaitu antara lain dengan mengganti akad *tabarru'* berupa hibah ke akad *wadi'ah* (titipan), mengganti istilah dana *tabarru'* berupa hibah ke akad *al-musahamah*, dan menerapkan dua jenis premi pada semua produk asuransi syariah (*saving* dan *non-saving*).

Kata kunci: akad, *tabarru'*, *tijarah*, asuransi syariah

Latar Belakang

Pada tahun 2014, asuransi syariah di Indonesia telah mempunyai payung hukum atas kelembagaannya. Meskipun telah mempunyai payung hukum, tidak semua aspek operasionalnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut. Di antara aturan yang belum diatur dalam undang-undang tersebut adalah terkait dengan akad syariah yang digunakan dalam transaksi di lembaga asuransi syariah. Terkait hal tersebut, salah satu peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dipaparkan bahwa prinsip syariah yang berlaku pada asuransi syariah adalah prinsip hukum Islam yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah,⁴ yang dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada tahun 2001, MUI telah mengeluarkan fatwa yang memuat ketentuan tentang asuransi syariah, yaitu tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Salah satu ketentuan dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan tentang akad *tijarah* dan *tabarru'*. Dalam ketentuan bagian keempat tersebut dinyatakan bahwa jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. Sedangkan pada ketentuan bagian keenam fatwa tersebut dinyatakan bahwa premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Dapat ditarik benang merah dalam fatwa tersebut bahwa terdapat inkonsistensi mengenai pengaturan tentang perubahan dari akad *tabarru'* ke akad *tijarah*.

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yaitu terdapat kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di masyarakat, mengandung keterbukaan hingga siapapun dapat mengerti dan memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu

⁴ Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

dengan yang lainnya tidak boleh bersifat kontradiktif, sehingga tidak menjadi sumber keraguan.⁵

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana suatu peraturan dibuat dan diatur dengan logis dan jelas. Logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak mengakibatkan benturan atau konflik antarnorma tersebut, sedangkan jelas diartikan sebagai tidak terdapat keraguan atau kekaburan dalam norma tersebut (multi tafsir). Kepastian hukum menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin terciptanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶

Menurut Gustav Radbruch, kepastian dalam hukum terwujud jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang tersebut dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan secara berlainan.

Percampuran yang dimaksud dalam teori ini adalah mencampurkan atau menggabungkan aset menjadi satu kesatuan, selanjutnya kedua belah pihak terkait akan menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut dan membagi keuntungan atau laba sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan teori percampuran ini, akad atau perjanjian yang biasa digunakan bertujuan untuk investasi sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian imbalan (*return*) di awal. Konsep dalam berinvestasi yaitu bahwa tingkat *return* yang diperoleh dapat bersifat positif (untung), negatif (rugi), atau nol (balik modal). Berdasarkan hukum Islam, teori percampuran akad ini dinamakan dengan istilah *syirkah* atau *musyarakah*. Teori percampuran dapat ditinjau dari segi objek percampurannya

⁵ Fence M. Wantu, **Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata**, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

⁶ Achmad Ali, **Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 294.

serta dibedakan antara ‘*ayn* yang berupa barang dan jasa dengan *dayn* yang berupa uang dan surat berharga, yaitu:⁷

- a. Pencampuran ‘*ayn* dengan ‘*ayn. Percampuran ini terjadi ketika para pihak mencampurkan skill/keahlian (jasa) masing-masing dalam suatu akad kerja bersama. Percampuran keahlian atau jasa seperti ini dalam konsep hukum ekonomi Islam disebut *syirkah abdan*.*
- b. Percampuran ‘*ayn* dengan *dayn*. Percampuran ini terbagi kepada beberapa jenis, yaitu:
 - 1) *Syirkah Mudharabah*. Akad ini dilakukan dengan cara mencampurkan *dayn* dengan ‘*ayn. Bentuk kongkrit percampuran ini terjadi saat terdapat seorang pemilik modal yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah hartanya kepada orang lain yang mempunyai keahlian di bidang tertentu untuk digunakan sebagai modal usahanya. Sedangkan laba dari kegiatan usaha tersebut ditentukan berdasarkan prosentase yang disepakati oleh masing-masing pihak.*
 - 2) *Syirkah Wujuh*, yang merupakan percampuran antara ‘*ayn* dengan *dayn*, yaitu ketika seorang penyandang dana memberikannya sejumlah harta tertentu yang dimilikinya kepada orang lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, sedangkan orang lain tersebut cukup dengan berkontribusi dalam hal reputasi atau nama baiknya.

Percampuran *dayn* dengan *dayn*. Percampuran ini dilakukan dengan cara mencampurkan uang dengan uang dengan jumlah yang sama. *Syirkah* semacam ini dalam istilah hukum ekonomi Islam disebut dengan *syirkah mufawadhah*, akan tetapi jika jumlah uang yang dicampurkan tersebut berlainan jumlahnya, maka percampuran tersebut disebut *syirkah ‘inan*.

Akad atau perjanjian yang diterapkan pada asuransi syariah terbagi kepada dua jenis akad, yaitu akad *tabarru’* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru’* merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antarsesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Sedangkan akad *tijarah* dalam asuransi syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada

⁷Adiwarman Karim, **Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 60-63.

keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (*profit-oriented*). Jadi, rekening *tabarru'* untuk kumpulan dana dari nasabah yang diniatkan untuk menolong sesamanya, adapun rekening *tijarah* yang dikumpulkan dari para peserta atau nasabah asuransi syariah yang tujuannya adalah investasi.

Investasi atau penanaman modal seperti telah diketahui adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik dalam bentuk keahlian, uang tunai, dan sebagainya.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, investasi merupakan jenis perjanjian dengan tujuan komersial atau untuk mendapatkan keuntungan. Konsep seperti ini dalam hukum ekonomi Islam menggunakan konsep perjanjian komersil atau dalam istilah ekonomi Islam yaitu akad *tijarah*. Ketidaksinkronan pengaturan tentang perubahan akad *tabarru'* ke akad *tijarah* menyebabkan kerancuan atau keambiguan dalam memaknai akad seperti apa yang dapat diterapkan. Hal inilah yang dijadikan pokok permasalahan dalam jurnal ini dan menjadikan peneliti ingin meneliti kepastian hukum dari inkonsistensi kedua ketentuan dalam fatwa tersebut dengan judul artikel yaitu “**Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah**”. Judul tersebut mencakup rumusan masalah pertama yang hendak dianalisis oleh penulis, yaitu apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan ke empat dan ketentuan ke enam pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terkait pengaturan tentang perubahan akad *tabarru'* ke akad *tijarah*, dan rumusan masalah kedua yaitu terkait bagaimana akad yang tepat dan memberi kepastian hukum terkait dengan pengaturan asuransi syariah di Indonesia.

Jurnal ini termasuk dalam penelitian pada taraf sinkronisasi hukum dalam penelitian hukum normatif. Hal tersebut dikarenakan jurnal ini difokuskan pada sinkronisasi pengaturan tentang akad *tabarru'* dan akad *tijarah* dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang terdapat di dalamnya ketentuan tentang akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang saling bertentangan. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini

⁸ Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dalam jurnal ini digunakan untuk mengkaji pengaturan yang relevan dengan pokok bahasan dalam jurnal ini yaitu pengaturan tentang konsep akad *tabarru'* dan akad *tijarah* pada asuransi syariah di Indonesia. Terdapat dua jenis dan sumber bahan hukum dalam jurnal ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 2) Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 3) Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

b. Bahan hukum sekunder: literatur buku dan jurnal-jurnal hukum di bidang asuransi syariah, akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, serta pendapat-pendapat para ahli hukum ataupun sarjana yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini.

Metode pengumpulan bahan hukum pada jurnal ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang berarti dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan⁹ yaitu adalah terkait dengan akad *tabarru'* dan *tijarah* dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Metode analisis bahan hukum dalam jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi restriktif yang berarti ialah penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu pasal atau ketentuan dalam suatu peraturan yang dalam hal ini adalah Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Metode tersebut digunakan guna menggambarkan dan menginterpretasikan isi atau substansi dari pengaturan tentang asuransi syariah di Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan akad *tabarru'* dan *tijarah* dalam fatwa tersebut.

⁹ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

Pembahasan

A. Analisis Ketentuan ke Empat dan Ketentuan ke Enam pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Berdasarkan pada fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, pada ketentuan keempat tentang ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam poin kedua tercantum bahwa jenis akad *tabarru'* (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* (akad *mudharabah*). Sedangkan pada ketentuan keenam tentang premi dalam poin keempat disebutkan bahwa premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Secara umum, terlihat adanya dua ketentuan yang sifatnya kontradiktif dalam fatwa tersebut.

Fatwa DSN merupakan salah satu peraturan yang menjadi pedoman berasuransi dengan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai suatu peraturan, ketentuan dalam fatwa DSN haruslah mempunyai kepastian dari aspek hukum. Salah satu unsur terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peraturan adalah tidak terdapat ketentuan yang bertentangan, baik dengan ketentuan lain dalam satu peraturan maupun bertentangan dengan peraturan lain secara vertikal maupun horizontal. Kepastian hukum juga dimaknai sebagai suatu keadaan di mana suatu peraturan dibuat dan diatur dengan logis dan jelas. Logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak mengakibatkan benturan atau konflik antarnorma tersebut, sedangkan jelas diartikan sebagai tidak terdapat keraguan atau keaburan dalam norma tersebut (multi tafsir).

Hal tersebut dikarenakan konsep dari akad *tijarah* adalah perjanjian yang memang berorientasi pada keuntungan atau profit dalam pelaksanaan transaksinya. Terkait hal tersebut, pada ketentuan keempat poin kedua fatwa tersebut menyebutkan bahwa akad *tabarru'* atau akad hibah dalam asuransi syariah tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. Sedangkan pada ketentuan keenam poin keempat menyebutkan bahwa premi dari akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Investasi seperti telah diketahui adalah menanamkan atau menempatkan suatu aset, baik berupa harta benda maupun dalam bentuk dana, kepada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil berupa keuntungan atau

akan meningkatkan nilai dari aset tersebut di masa yang akan datang. Berdasarkan penjabaran tersebut, investasi dalam hukum Islam termasuk ke dalam kategori perjanjian yang orientasinya adalah keuntungan, yaitu sama dengan akad *tijarah*.

Ketentuan keempat pada fatwa DSN yang dibahas pada jurnal ini tentang ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* dalam poin kedua tercantum bahwa jenis akad *tabarru'* (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah* (akad *mudharabah*). Hal ini dikarenakan jika memang pada awalnya peserta mengkontribusikan preminya dengan menggunakan akad *tabarru'* dalam bentuk hibah kemudian ingin merubahnya ke akad *tijarah*, maka berarti dana premi *tabarru'* yang telah disetorkan diambil kembali oleh peserta untuk dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Larangan untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkan didasarkan pada hadits Nabi saw, yaitu:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ الْعَائِدِ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْبِئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"Tidak ada menurut kami perumpamaan yang lebih buruk daripada seseorang yang menarik kembali hibahnya (yang diibaratkan) seperti seekor anjing yang muntah lantas menjilat kembali muntahannya tersebut." (HR. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

“Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda: Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدُهُ

“Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah diberikannya.”

Konsekuensi logis dari perjanjian hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, sebenarnya pemberi hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap benda

tersebut. Berdasarkan hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil atau membeli kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Selain itu, dinyatakan secara tegas bahwa orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan sama dengan orang yang manjilat kembali muntahannya.

Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda bahwa pihak pemberi hibah tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang telah dibuat, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan ia dapat termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator orang munafik. Dikaitkan dengan akad hibah pada asuransi syariah yang termasuk dalam akad *tabarru'*, maka dapat dikatakan bahwa jelas hukumnya adalah tidak diperbolehkan jika akad hibah tersebut diubah menjadi akad yang memang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan secara materiil atau akad *tijarah*.

Konsep pemberian sesuatu secara sukarela tidak hanya terdapat dalam hukum Islam, akan tetapi juga terdapat dalam aturan perjanjian dalam KUH Perdata yaitu pada buku ke tiga pasal 1314, yang disebut dengan perjanjian cuma-cuma. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian cuma-cuma tersebut ialah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lainnya tanpa menerima imbalan. Perjanjian cuma-cuma ini termasuk dalam kategori perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban hanya pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya terdapat hak tanpa kewajiban.

Secara khusus, dalam Pasal 1666 KUHPerdata juga disebutkan bahwa hibah merupakan perjanjian di mana pihak penghibah menghibahkan secara cuma-cuma hartanya ketika dia masih hidup, dengan tujuan agar dapat digunakan oleh pihak penerima hibah untuk keperluannya. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa dalam perjanjian hibah, barang hibah tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh si pemberi hibah.

Jika dilihat dari aspek hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia, perjanjian dalam bentuk hibah tidak diperbolehkan bagi penghibah untuk menuntut balasan karena hibah adalah bentuk pemberian sukarela yang tidak

berorientasi untuk mendapatkan imbalan atas pemberian tersebut. Dikaitkan dengan implementasi akad *tabarru'* berupa hibah pada lembaga asuransi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil kembali dana *tabarru'* yang telah disetorkan, meskipun masa perjanjian telah berakhir dan tidak terjadi klaim.

Ketentuan dalam fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah berikutnya yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah ketentuan terkait bahwa dana premi *tabarru'* dapat diinvestasikan. Pembolehan dana premi *tabarru'* untuk diinvestasikan seperti tercantum dalam ketentuan premi pada fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah dapat dilihat dengan metode *mashlahah mursalah* yang mempertimbangkan kemaslahatan dalam penetapan hukumnya. Hal tersebut dikarenakan aturan tentang “dana *tabarru'* dalam asuransi syariah dapat diinvestasikan” tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menyebutkan aturan tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Perusahaan asuransi dengan nasabahnya adalah saling mengikat dalam akad yang digunakan pada lembaga tersebut, baik berupa akad *tijarah* maupun akad *tabarru'*. Menginvestasikan dana kumpulan dari premi *tabarru'* merupakan perbuatan yang memang selain ditujukan untuk melayani kepentingan umum, juga memelihara harta milik para peserta asuransi. Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan tersebut yang mengandung maslahat bagi kepentingan kedua belah pihak tersebut. hal ini juga didukung dengan tidak adanya dalil yang melarang perbuatan tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Salah satu dalil *nash* yang menjadi sumber hukum atas pembolehan dana premi *tabarru'* untuk diinvestasikan yaitu *diiyaskan* atau dianalogikan dari hadits Nabi saw, yaitu:

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ بِهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي و الدارقطني و البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص)
 “Barangsiapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah (harta tersebut) ia perniagakan, dan janganlah membiarkan harta tersebut (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (nafkah dan zakat)”. (HR. Tirmidzi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash).

Berdasarkan hadits tersebut dapat diambil intisari bahwa terdapat anjuran bagi manusia sebagai makhluk sosial, jika diberi amanah berupa titipan harta yang

dalam hadits tersebut yaitu harta seorang yatim, maka sebaiknya harta tersebut tidak didiamkan dalam bentuk tabungan saja, akan tetapi harus diperniagakan agar harta tersebut tidak habis hanya untuk memberi nafkah bagi yatim tersebut serta untuk sedekah. Hadits tersebut di*qiyaskan* oleh para ulama fikih, terutama ulama di Dewan Syariah Nasional, kepada konsep dana *tabarru'* yang dalam asuransi syariah juga berarti menjadi dana titipan dari peserta asuransi yang dititipkan melalui perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam fatwa DSN tentang asuransi syariah terdapat ketentuan bahwa dana *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Wilayah dari aturan tentang muamalah berupa investasi termasuk dalam wilayah *ijtihadi*, bukan termasuk dalam kategori *ta'abbudi*. Oleh karena itu, ketika suatu hukum dalam ajaran Islam termasuk dalam wilayah kajian *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, dinamis, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru atas berbagai *nash* yang masih bersifat umum, serta berorientasi pada masa depan (futuristik). Meskipun dalil pendukung terkait dana *tabarru'* dalam asuransi syariah dapat diinvestasikan hanya di*qiyaskan* dari suatu hadits, hal tersebut tetap menjadi rujukan para ahli fikih dalam menetapkan hukumnya. Hal ini juga didasari bahwa fenomena munculnya asuransi sebagai lembaga keuangan yang baru muncul belakangan, setelah Rasulullah saw wafat.

Selain di*qiyaskan* pada hadits tersebut di atas, ketentuan tentang dana *tabarru'* pada asuransi syariah juga didasarkan pada kaidah fikih yang antara lain yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Terkait dengan kemaslahatan, salah satu unsurnya yaitu menjaga agama. Umat Islam pada khususnya, sebagai hamba Allah swt diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya (alam, harta, dan sebagainya) yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya untuk mewujudkan kemashlahatan semaksimal mungkin. Guna mewujudkan hal tersebut, manusia harus bekerjasama dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya karena manusia memang ditakdirkan untuk saling melengkapi dengan segala macam perbedaan yang ada. Sebagian di antaranya

diberi kelebihan dibandingkan sebagian yang lain dengan tujuan supaya manusia dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Manusia yang melakukan kerjasama serta transaksi yang semua mekanisme dan prosedurnya sejalan dengan ajaran Islam adalah bernilai pahala. Perusahaan asuransi, sebagai mitra kerjasama dengan peserta asuransi, dalam menginvestasikan dana dari premi *tabarru'* tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga dan mengembangkan dana tersebut, yang keuntungannya nanti akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* kolektif. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam berbagai macam bentuk investasi yang tidak mengandung unsur yang menurut hukum Islam terlarang, seperti unsur riba, dan lain-lain.¹⁰ Perilaku para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi syariah tersebut termasuk dalam kategori menegakkan agama karena aspek kehidupan mereka, terutama kaitannya dengan asuransi, dilandaskan pada ajaran agama Islam dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah swt.

Berdasarkan uraian beberapa dalil yang telah diuraikan sebelumnya, disimpulkan bahwa kedua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah tersebut masing-masing mempunyai dasar hukum yang dijadikan landasan para fuqaha dalam mengeluarkan fatwa terkait pengaturan akad dalam asuransi syariah tersebut. Namun menurut peneliti, agar tidak terjadi keambiguan dalam memahami dua ketentuan tersebut, seharusnya dimasukkan frase terkait siapa subjek yang terlibat dalam dua ketentuan tersebut agar lebih jelas.

Pada ketentuan tentang akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan dana premi dalam bentuk akad *tabarru'* berupa hibah, maka peserta tersebut tidak boleh merubah akadnya menjadi pembayaran premi dengan akad *tijarah*. Pada ketentuan dana premi *tabarru'* dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada praktek asuransi syariah di Indonesia, jika memang menggunakan hibah

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, **Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional**, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 380.

sebagai akad *tabarru'*nya, maka seharusnya tidak terdapat mekanisme operasional terkait pengembalian atas dana hasil investasi pada rekening *tabarru'* tersebut, pun begitu dalam hal pengembalian dana premi *tabarru'*nya. Hal tersebut dikarenakan hukum Islam dan juga KUHPerdara telah mengatur demikian dalam ketentuannya.

B. Akad atau Perjanjian pada Asuransi Syariah yang Memberi Kepastian Hukum

1. Penggantian akad *tabarru'* berupa hibah ke akad *wadi'ah* (titipan)

Terdapat beberapa jalan keluar atau solusi tentang bagaimana akad, selain akad hibah, yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum dalam lembaga asuransi syariah yang memang fungsinya adalah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Beberapa akad *tabarru'* yang dapat dijadikan pengganti akad hibah dalam asuransi syariah dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga asuransi dalam pertumbuhannya yaitu antara lain akad *wadi'ah* atau titipan. Prinsip utama dalam akad *wadi'ah* ialah memberikan atau menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta benda dari pihak pertama dalam hal pemeliharaan, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun dengan isyarat. Akad *wadi'ah* ini berlandaskan pada firman Allah swt dan hadits Nabi saw, yaitu:

فَإِنْ آمَرْنَا بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ⁴

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Q.S. al-Baqarah: 283)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود و الترمذي و الحاكم)

“Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Hakim)

Prinsip *wadi'ah* yang juga termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang dapat diterapkan pada asuransi syariah yaitu adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang juga diterapkan dalam giro pada produk perbankan syariah. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Pada prinsip *wadi'ah amanah* harta atau benda

titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang diberi titipan. Sedangkan *wadi'ah dhamanah* pihak yang ditipti, dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi, bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Merujuk kepada hadits yang membolehkan harta titipan untuk diperniagakan seperti telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dana premi yang disetorkan oleh peserta, terutama pada produk *non-saving*, dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi selaku pengelola dana titipan tersebut. Hal ini ditujukan agar dana tersebut tidak habis untuk pembayaran klaim peserta saja. Diharapkan dari keuntungan tersebut dapat menjadi dana cadangan bagi perusahaan dalam hal pencairan klaim. Keuntungan dari hasil investasi tersebut dapat dibagi kepada tiga pihak, yaitu kepada peserta yang menitipkan hartanya, kepada pihak perusahaan sebagai pengelola, dan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* dalam perusahaan asuransi tersebut dalam bentuk hibah.

Jika menggunakan akad *wadi'ah* pada asuransi syariah prinsip yang mendasarinya juga merupakan prinsip tolong-menolong kepada sesama peserta asuransi. Pihak perusahaan membantu peserta dalam hal pengelolaan dana, pihak peserta dibantu dengan penitipan sekaligus investasi atas hartanya, dan peserta yang terjadi klaim dibantu dengan dana derma yang berasal dari seluruh peserta asuransi tersebut. Dana derma tersebut diperoleh dari rekening *tabarru'* kolektif yang memang disediakan untuk dana klaim peserta.

2. Penggantian istilah dana *tabarru'* berupa hibah ke akad *al-musahamah*

al-Musahamah adalah termasuk dalam bagian syirkah. *al-Musahamah* oleh beberapa ahli asuransi syariah merupakan salah satu bentuk yang dianggap tepat untuk menggantikan konsep *tabarru'* pada asuransi syariah yang oleh beberapa ulama dianggap kurang pas karena masih terdapat bagi hasil ketika tidak terjadi klaim. Solusi ini ditujukan agar kepastian hukum sehubungan dengan akad yang diterapkan dalam mekanisme operasional asuransi syariah, di Indonesia khususnya, dapat tercapai adalah dengan mengganti istilah *tabarru'* dalam ketentuan fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah tersebut dengan istilah “kontribusi”. Kontribusi merupakan suatu bentuk kerjasama mutual di mana masing-masing peserta memberikan sejumlah dana kepada suatu perusahaan

dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

M.M. Billah, dalam kaitannya dengan berbagai akad yang digunakan dalam asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah *tabarru'*, namun menggunakan istilah *al-musahamah* (kontribusi).¹¹ Menurut Billah, kontribusi dalam perjanjian asuransi syariah ialah semacam iuran tetap dalam bentuk uang yang disetorkan oleh peserta asuransi yang merupakan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara peserta dan pengelola dana premi. Perjanjian kerjasama ini memerlukan kontribusi tidak hanya dari satu pihak, namun semua pihak selaku peserta juga memberikan kontribusi berupa dana iuran premi. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt, yakni:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2)

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan kerjasama mutual. Keterkaitannya dalam asuransi adalah di dalam perjanjian asuransi yang biasanya disebut dengan polis biasanya telah tercantum bahwa peserta harus membayarkan dana kontribusinya secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan sampai perjanjian berakhir seperti yang telah disepakati oleh peserta dengan perusahaan asuransi tersebut. Polis merupakan bentuk perjanjian yang mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu peserta dan perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut, masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu peserta melakukan penyetoran dana kontribusi kepada perusahaan, dan pihak perusahaan mengelola dana tersebut serta mencairkannya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang disepakati di dalam polis.

Hal ini dikarenakan akad *musahamah* merupakan perjanjian kerjasama mutual. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama yang

¹¹ M.M. Billah, **Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis**, The Malaysian Insurance Institut, Kuala Lumpur, hlm. 14.

telah disepakati, maka tidak adil bagi pihak lainnya untuk tetap melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut. Jika perjanjian dihentikan karena kegagalan pembayaran kontribusi oleh peserta, maka kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta tidak boleh dikurangi. Kontribusi yang telah dibayarkan tersebut dikembalikan kepada pihak peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan.

3. Penerapan dua jenis premi pada semua produk asuransi syariah

Solusi lain yang dapat ditawarkan guna memenuhi unsur kepastian hukum dan akad yang sejalan dengan ajaran Islam yaitu dengan penyamaan mekanisme operasional antara produk *saving* dan *non-saving* dalam asuransi syariah. Produk *saving* yang merupakan produk asuransi syariah yang terdapat unsur tabungan di dalamnya, dan biasanya menggunakan akad *mudharabah* yang preminya dimasukkan ke dalam rekening *tijarah* dan akad hibah yang preminya dimasukkan pada rekening *tabarru'*. Sedangkan dalam produk *non-saving* berupa rekening tanpa unsur tabungan hanya menggunakan satu akad dan satu rekening, yaitu akad hibah yang seluruh preminya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*.

Hal tersebut didasarkan pada tujuan utama seseorang menggunakan produk asuransi yang dipilihnya, yang tidak lain adalah untuk investasi masa depan. Misalnya dalam salah satu produk *saving* dengan menggunakan dua jenis premi, peserta menyetorkan premi sejumlah Rp 2 juta pertahun dengan masa perjanjian 10 tahun, dengan ketentuan bahwa 3% (Rp 60.000) dari jumlah dana premi tersebut dialokasikan untuk dana *tabarru'*. Bagi hasil dari akad *mudharabahnya* dengan prosentase 70:30 untuk peserta dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Berdasarkan pada akad tersebut, jika tidak terjadi klaim sampai perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka menurut hukum Islam pihak peserta memang berhak untuk mendapatkan kembali setoran dari akad *mudharabahnya* tersebut ditambah dengan keuntungan investasinya. Hal tersebut dikarenakan, pihak peserta dalam perjanjian *mudharabah* adalah selaku pihak yang memiliki harta atau disebut juga dengan *shahib al-mal*. Berbeda dengan hal tersebut, pada asuransi konvensional, jika

peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta hanya mendapatkan beberapa persen (di bawah 100%) dari premi yang telah disetorkan.

Mekanisme operasional seperti pada produk *saving* pada asuransi syariah tersebut dapat diterapkan ke dalam produk *non-saving*, yaitu dengan menerapkan dua jenis akad dalam produk tersebut. Hal ini dapat menjadi menjadi jalan keluar atas perdebatan para ahli fikih terkait pengembalian dana premi yang telah disetorkan oleh peserta jika mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir atau tidak terjadi klaim selama masa perjanjian. Faktor yang menjadi perdebatan adalah bahwa akad *tabarru'* berupa hibah tidak dibenarkan untuk diambil kembali oleh si pemberi hibah atau dalam hal ini peserta asuransi. Jika diberlakukan mekanisme seperti pada produk *saving* dengan dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan akad hibah dengan penempatan dana yang berbeda, maka dapat dibenarkan ketika tidak terjadi klaim peserta dapat mengambil kembali dana yang telah disetorkannya dengan akad *mudharabah* ditambah dengan keuntungan investasinya. Berdasarkan hal tersebut, kedua pihak baik pihak peserta dan pihak asuransi tidak merasa dirugikan. Hal ini dapat didasarkan pada firman Allah swt, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa: 29)

Ayat tersebut di atas menjadi dasar bahwa tidak diharamkan dalam Islam untuk berbisnis dengan cara yang bathil, yang termasuk di dalamnya tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan bagi salah satu pihak saja jika akad yang digunakan adalah akad kerjasama. Berdasarkan ayat tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap transaksi muamalah harus terdapat saling ridha di antara pihak-pihak yang terlibat, tidak terkecuali dalam transaksi pada asuransi syariah. Kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut diharapkan mendapatkan keuntungan masing-masing, mengingat asuransi syariah merupakan lembaga bisnis di bidang keuangan.

4. Perubahan akad *tijarah* berupa *mudharabah* ke akad *wakalah bil ujah*

Lembaga asuransi syariah umumnya mendasarkan perjanjiannya pada perjanjian atau akad bagi hasil (*mudharabah*). Hal tersebut dianggap dapat menghilangkan unsur riba pada lembaga asuransi. Namun, terdapat beberapa bentuk akad dalam perjanjian hukum Islam yang dapat dijadikan akad pada lembaga asuransi syariah, di antaranya yaitu akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* pada lembaga asuransi syariah adalah salah satu bentuk akad ketika pihak peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana premi yang telah disetorkan oleh mereka dengan pemberian *ujrah* (*fee*). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip *risk sharing*, jadi risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*), namun dibagi atau dipikul bersama di antara para peserta.

Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi) ialah akad di mana pihak peserta mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mewakili para peserta dalam semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana premi *tabarru'*. Sehubungan dengan satu pihak menjadi wakil dari pihak lainnya untuk mengerjakan suatu urusan maka hal inilah yang disebut dengan akad *wakalah*. Dikarenakan perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang berorientasi bisnis, maka apabila perusahaan asuransi berperan sebagai wakil dari para peserta, pihak perusahaan akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas wewenang atau tugas yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, akad yang digunakan bukanlah *wakalah* murni yang bersifat *tabarru'*, melainkan *wakalah bil ujah*. Dasar hukum asuransi syariah dengan akad *wakalah bil ujah* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil ujah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Salah satu hadits pada bagian landasan hukum fatwa tersebut yang dijadikan dasar pembolehan akad *wakalah bil ujah* adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً،

فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ, فَجَاءَ بِدَيْنَارٍ وَ شَاةٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَةِ فِي بَيْعِهِ, وَ كَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. (رواه البخاري)

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi saw memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, kemudian dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, lalu ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw mendoakannya dengan keberkahan pada jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun ia pasti mendapat untung.” (H.R. Bukhari)

Menurut fatwa tersebut, akad *wakalah bil ujah* boleh diaplikasikan antara perusahaan asuransi dengan pihak peserta. *Wakalah bil ujah* dalam asuransi syariah dimaknai sebagai pemberian kuasa dari pihak peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana premi yang dikumpulkan dari para peserta dengan imbalan berupa pemberian *ujrah (fee)*. Akad *wakalah bil ujah* selain dapat diterapkan pada produk asuransi berjenis *saving*, juga dapat diterapkan pada produk *non-saving*.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kedua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan akad *tabarru'* ke akad *tijarah* masing-masing mempunyai dasar hukum yang dijadikan landasan para ahli fikih dalam mengeluarkan fatwa terkait pengaturan akad dalam asuransi syariah tersebut. Namun menurut peneliti, agar tidak terjadi keambiguan dalam memahami dua ketentuan tersebut, seharusnya dimasukkan frase terkait siapa subjek yang terlibat dalam dua ketentuan tersebut agar lebih jelas. Pada ketentuan tentang akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan dana premi dalam bentuk akad *tabarru'* berupa hibah, maka peserta tersebut tidak boleh merubah akadnya menjadi pembayaran premi dengan akad *tijarah*. Pada ketentuan dana premi *tabarru'* dapat diinvestasikan, maksudnya di sini

adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Terdapat beberapa jalan keluar atau solusi tentang bagaimana akad, selain akad hibah, yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum dalam lembaga asuransi syariah, yaitu antara lain dengan mengganti akad *tabarru'* berupa hibah ke akad *wadi'ah* (titipan), mengganti istilah dana *tabarru'* berupa hibah ke akad *al-musahamah*, dan menerapkan dua jenis premi pada semua produk asuransi syariah (*saving* dan *non-saving*), serta merubah akad *tijarah* berupa *mudharabah* ke akad *wakalah bil ujah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**, Kencana, Jakarta.

Adiwarman Karim, 2010, **Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2009, **Hukum Investasi dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, **Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata**, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.

M.M. Billah, **Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis**, The Malaysian Insurance Institut, Kuala Lumpur.

Muhammad Syakir Sula, 2004, **Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional**, Gema Insani, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang **Perasuransian**.